



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR MUTU UNIVERSITAS ASAHAN



2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU UNIVERSITAS ASAHAN	Revisi Halaman	03 i dari 149

KATA PENGANTAR

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik Universitas Asahan (UNA) pertamakali ditetapkan pada tahun 2007. Dokumen tersebut terdiri Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Asahan di masa mendatang. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia).

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada UU tersebut dan Permenristekdikti no. 44 tahun 2015, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/UNA dan Manual Mutu. Standar Mutu UNA adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan Tinggi/UNA yang berjumlah 34 standar sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI-UNA. standar tersebut dikelompokkan dalam iv bidang (i) Pendidikan/Pembelajaran (8 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar) dan (iv) 8 Standar Pelampauan (2 tambahan akademik : 1. Suasana Akdemik 2. Tata Pamong) dan (6 Non Akdemik : 1. Standar Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan, 2. Standar Kerjasama, 3. Standar Sistem Informasi, 4. Standar Pengembangan Budaya Mutu, 5. Standar Sarana dan Prasarana , 6. Standar Alumni dan Pengelolaan Alumni) Setiap standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Penjaminan Mutu (SIM-JAMU) UNA.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan UNA yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI UNA dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI UNA

Kisaran, 10 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU UNIVERSITAS ASAHAN	Revisi Halaman	03 i dari 149

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
STANDAR MUTU UNIVERSITAS ASAHAN PELAMPAUAN	1
1. Standar Mutu Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Mutu Isi Pembelajaran.....	6
3. Standar Mutu Proses Pembelajaran	10
4. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran.....	16
5. Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan	22
6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	28
7. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran	33
8. Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran	37
9. Standar Mutu Hasil Penelitian	41
10. Standar Mutu Isi Penelitian.....	48
11. Standar Mutu Proses Penelitian	54
12. Standar Mutu Penilaian Penelitian.....	62
13. Standar Mutu Peneliti Penelitian	70
14. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian	77
15. Standar Mutu Pembiayaan Penelitian	83
16. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian	88
17. Standar Mutu Hasil PKM.....	95
18. Standar Mutu Isi PKM	100
19. Standar Mutu Proses PKM	105
20. Standar Mutu Penilaian PKM	111
21. Standar Mutu Pelaksanaan PKM	116
22. Standar Mutu Sarana dan Prasarana PKM.....	121
23. Standar Mutu Pembiayaan PKM	127
24. Standar Mutu Pengelolaan PKM	132



REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSTAS ASAHAN
NOMOR 107/ KPTS-UNA/TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ASAHAN
REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18, maka dirasa perlu untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu Universitas Asahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Asahan Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Mutu Universitas Asahan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR MUTU UNIVERSITAS ASAHAN

KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Manual Mutu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada kas yayasan Universitas Asahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

Rektor,



Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si

NIDN. 0031126503

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 1 dari 136

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/01 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 2 dari 136

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu,
- d. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Asahan
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Asahan,
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan:
- h. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector;

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/01 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 3 dari 136

- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, dan
- j. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

3. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan yakni “Menjadi Universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkripribadian 2025” maka kriteria lulusan sesuai dengan visi dan misi Universitas Asahan merupakan hal yang mutlak keberadaannya. Kriteria lulusan Universitas Asahan dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap untuk menemukan mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Berdasarkan peraturan perundang undangan, standar kompetensi lulusan dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Setiap Program Studi harus memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil program studi sebesar 60 % paling lambat tahun 2025.
- b. Setiap program studi memiliki kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada KKNI sebesar 60% pada tahun 2025
- c. Setiap program studi melakukan penguasaan konsep teori, metode, dalam bidang ilmu melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pembelajaran sebesar 70% pada tahun 2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/01 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 4 dari 136

- d. Setiap Program Studi harus memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal > 3.25 sebesar 70 % persen paling lambat pada tahun 2025, dan
- e. Setiap Program Studi memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 4 tahun sebesar 60 % paling lambat tahun 2025

5. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Sosialisasi profil program studi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study,
- b. Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa; dan
- c. Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan skripsi/tesis

6. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Pimpinan Fakultas telah menerbitkan SK panitia kurikulum fakultas/program Magister Universitas Asahan,
- b. Tim panitia kurikulum fakultas/program Magister telah melaksanakan seminar dengan mengundang stakeholder / pemangku kepentingan yang relevan dan telah menyusun laporan kegiatan pelaksanaan seminar dan laporan kegiatan perumusan kurikulum fakultas/program Magister Universitas Asahan, Program studi tingkatan program sarjana dan Magister Universitas Asahan telah memiliki dokumen capaian pembelajaran lulusan
- c. program studi, dan di setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan Magister Universitas Asahan dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Lulusan,
- b. Mahasiswa,
- c. Dosen Pembimbing Skripsi
- d. Dosen Pembimbing Tesis
- e. Pimpinan Program Studi
- f. Pimpinan Fakultas dan
- g. Pimpinan Universitas

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/01 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 5 dari 136

7. Referensi

Standar kompetensi lulusan mengacu pada

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- c. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 6 dari 136

STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 7 dari 136

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dan
- Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Asahan adalah penyelenggaraan pembelajaran Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Asahan yang bermutu maka diperlukan isi pembelajaran yang menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kriteria minimal isi pembelajaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar isi pembelajaran. Standar isi pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan bahan ajar yang perlu dipersiapkan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran Berdasarkan peraturan perundang-undangan,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 8 dari 136

standar isi pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- Setiap Program Studi Sarjana harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI dengan nilai persentase maksimum 80% pada tahun 2025,
- Universitas Asahan Menetapkan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam paling sedikit 90% pada tahun 2025
- Universitas Asahan Menetapkan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu minimal 80% pada tahun 2025.
- Setiap Program Studi Magister harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian pada masyarakat sebesar 80% pada tahun 2025
- Setiap Program Studi harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun pada tahun 2025.

5. Strategi Pencapaian Isi Pembelajaran

- Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum; dan
- Evaluasi diktat/modul/buku ajar masing-masing mata kuliah berdasarkan masing-masing dosen pengasuh mata kuliah pada masing-masing fakultas berdasarkan capaian pembelajaran dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat bagi masing-masing dosen pengasuh mata kuliah di Universitas Asahan.

6. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

- Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan Magister Universitas Asahan dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester); dan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 9 dari 136

- b. Setiap dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan Magister Universitas Asahan dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis telah memiliki diktat/modul/buku ajar.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

- a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program sarjana dan
- b. Magister Universitas Asahan dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis,
- c. Pimpinan Program Studi;
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas

8. Referensi

Standar isi pembelajaran mengacu pada

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- c. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI).

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 10 dari 136

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ASAHAN



Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 11 dari 136

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
- d. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu:
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan;
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dan
- i. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 12 dari 136

3. Rationale Standar Proses Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Asahan adalah penyelenggaraan pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Asahan yang bermutu maka diperlukan proses pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal proses pembelajaran yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi dituangkan dalam standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di Universitas Asahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar proses pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- Setiap program studi memiliki karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa minimal 80% pada tahun 2025
- Setiap program studi harus memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semester) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian serta daftar referensi yang digunakan dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semester) 100% pada tahun 2025;
- Setiap Program studi memutuskan Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi sebesar 100% pada tahun 2025,
- Setiap program studi melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 100% pada tahun 2025.
- Setiap program studi melakukan evaluasi materi kuliah yang diberikan dan RPS setiap akhir semester sebesar 100% pada tahun 2025;
- Setiap Program Studi melakukan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimal 60% pada tahun 2025

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 13 dari 136

- g. Setiap program studi wajib melakukan metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebesar 70% pada tahun 2025.
- h. Program studi melaksanakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 100% pada tahun 2025.
- i. Setiap Program Studi harus menyediakan buku referensi ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 6 judul pada tahun 2025;
- j. Dosen Universitas Asahan mencantumkan RPS bagian SCL dengan metode interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2025;
- k. Dosen Universitas Asahan memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal wilayah ataupun kearifan local bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2025;
- l. Universitas Asahan Menetapkan lamanya proses belajar untuk S1 maksimal 7 tahun dan S2 maksimal 4 tahun pada tahun 2025;
- m. Universitas Asahan melaksanakan semester pendek (antara) paling sedikit selama 8 minggu pada tahun 2025,
- n. Universitas Asahan menetapkan beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 sks pada tahun 2025, dan
- o. Universitas Asahan menetapkan Semester antra diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- p. Universitas Asahan menetapkan hasil skripsi dan tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Asahan wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100% pada tahun 2025.

5. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS,
- b. Sosialisasi pelatihan pembentukan jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan blog: Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL minimal 3 metode bagian SCL:

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 14 dari 136

- c. Pemantauan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal,
- d. Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester, dan
- e. Universitas membentuk perangkat pengelola jurnal di masing-masing prodi

6. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Setiap unit kerja melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal kalender akademik yang telah ditetapkan;
- b. Setiap dosen pengasuh mata kuliah di lingkungan Universitas Asahan telah memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- c. Setiap fakultas/program Magister di lingkungan Universitas Asahan telah memiliki dokumen Rekapitulasi hasil evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masing-masing mata kuliah dan dosen di Universitas Asahan;
- d. Setiap program studi program sarjana dan Magister di lingkungan Universitas Asahan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi beban belajar mahasiswa kepada mahasiswa pada masing-masing program studi;
- e. Setiap program studi program sarjana dan Magister di lingkungan Universitas Asahan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi masa studi terpakai dengan beban belajar kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Asahan; dan
- f. Setiap fakultas/program Magister di lingkungan Universitas Asahan telah memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi dan simulasi evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan proses pembelajaran pada masing-masing fakultas/program Magister di lingkungan Universitas Asahan

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

- a. Mahasiswa;
- b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah;
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/03 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 15 dari 136

8. Referensi

Standar proses pembelajaran mengacu pada

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- c. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 16 dari 136

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/04 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 17 dari 136

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan;
- e. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh pimpinan Universitas Asahan;
- f. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- h. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester;
- i. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/04 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 18 dari 136

ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh, dan

- j. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Salah satu kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Asahan adalah penilaian pembelajaran. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Asahan yang bermutu maka diperlukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kriteria. Kriteria minimal penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Standar penilaian pembelajaran bertujuan untuk pemenuhan dan pengembangan serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran: lulusan di Universitas Asahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar penilaian pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).

4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dosen melakukan penilaian pembelajaran tanpa praktikum yang terdiri dari UTS 20% UAS 30%, dan Tugas 50% dengan persentase 100% pada tahun 2025,
- b. Dosen melakukan penilaian pembelajaran praktikum yang terdiri dari UTS 20% UAS 30%, dan Tugas 20% serta praktikum 30% dengan persentase 100% pada tahun 2025,
- c. Dosen Universitas Asahan menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi = 40% Unjuk Kerja (fortopolio, karya desain, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2025;
- d. Tugas Mahasiswa terdiri dari 6 jenis yaitu (1) Tugas rutin, (2) Critical book review, (3) Critical research/ jurnal, (4) Mini Research, (5) Rekayasa Ide, (6) Project.
- e. Tugas rutin adalah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen untuk ketuntasan (daya serap) belajar mahasiswa menguasai materi kuliah yang disampaikan oleh dosen.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/04 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 19 dari 136

- f. Tugas Critical Book Review adalah tugas kajian pustaka terkait pemecahan masalah atau pengkajian yang mendalam tentang konsep dan prinsip ilmu yang dipelajari tinjau dari berbagai referensi buku yang digunakan sebagai sumber belajar pada mata kuliah tertentu.
- g. Tugas Research / Critical jurnal adalah tugas kajian hasil penelitian terkait pemecahan masalah atau pengkajian mendalam tentang konsep dan prinsip ilmu yang dipelajari ditinjau dari berbagai referensi hasil penelitian (jurnal) yang relevan digunakan sebagai sumber belajar pada mata kuliah tertentu.
- h. Tugas Mini Reseach adalah tugas yang diberikan dosen berupa kegiatan penelitian dalam skala terbatas yang ditujukan untuk pemecahan masalah, aplikasi teori, membuat dugaan melalui proses observasi, penyajian data, analisis data, temuan penelitian, penarikan kesimpulan tentang pemecahan masalah penelitian, dan pelaporannya.
- i. Tugas Rekayasa ide adalah tugas berupa penyusunan karya ilmiah atau artikel ilmiah atau artikel populer secara tertulis tentang aplikasi muatan materi perkuliahan (kurikulum) dengan daya dukung referensi (buku, jurnal, karya ilmiah) yang up to date.
- j. Tugas Project adalah tugas yang menuntut mahasiswa melakukan transferabel pengetahuan yang dipelajari dalam pemecahan masalah otentik berbagai bidang ilmu melalui proses investigasi ide dan pertanyaan, proses inquiry, proses berpikir kritis, dan kreatif, serta terampil mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah dengan batas waktu tertentu.
- k. Pola Acuan Patokan (PAP) Kriteria Penilaian yang terkonversi dari bentukangka ke huruf yaitu **Rentang Nilai 85 – 100** dengan nilai angka A Bobot 4 taraf kompetensi yaitu sangat kompeten, **Rentang Nilai 75 – 84**, dengan nilai angka B Bobot 3 taraf kompetensi yaitu kompeten, **Rentang Nilai 65 – 74**, dengan nilai angka C Bobot 2 taraf kompetensi yaitu cukup kompeten, **Rentang Nilai 55 – 64**, dengan nilai angka D Bobot 1 taraf kompetensi yaitu kurang kompeten, **Rentang Nilai ≤ 54** , dengan nilai angka E Bobot 0 taraf kompetensi yaitu tidak kompeten.
- l. Mahasiswa Universitas Asahan dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2025,
- m. Dosen Universitas Asahan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 75% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 28 kali pertemuan untuk 4 sks pada tahun 2025, dan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/04 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 20 dari 136

- n. Mahasiswa memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai 450 dan TPA dengan nilai 450 sebagai penunjang syarat lulus dengan persentase 80% pada tahun 2025
- o. Universitas Asahan menetapkan mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib menerima ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebesar 100% pada tahun 2025.

5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Sosialisasi oleh fakultas dan kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran;
- b. Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan fakultas dan prodi;
- c. Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS,
- d. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dan membuat kontrak kuliah; dan
- e. Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang TOFFL

6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Universitas Asahan memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran Universitas Asahan bagi civitas akademika Universitas Asahan;
- b. Fakultas/Program Magister memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi prinsip, teknik dan mekanisme penilaian pembelajaran fakultas/program Magister bagi civitas akademika Universitas Asahan;
- c. Semua dosen/tim dosen pengampu mata kuliah telah mengisi dan mengunggah nilai pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam setiap semester,
- d. Program Studi memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) kepada mahasiswa baru pada setiap tahun akademik dan semua mahasiswa telah memiliki dokumen indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif ((PK), dan
- e. Pimpinan Fakultas memiliki dokumen pelaksanaan sosialisasi ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan kepada lulusan yang telah wisuda setiap periode wisuda dan semua lulusan yang telah diwisuda pada setiap periode wisuda telah memiliki ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/04 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 21 dari 136

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

- Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah
- Pimpinan Program Studi;
- Pimpinan Fakultas; dan
- Pimpinan Universitas

8. Referensi

Standar penilaian pembelajaran mengacu pada

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 22 dari 136

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ASAHAN**

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/05 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 23 dari 136

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah,
- Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/05 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 24 dari 136

- i. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:
 1. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan pelatihan,
 - d. Penelitian, dan
 - e. Pengabdian kepada masyarakat,
 2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 3. Kegiatan penunjang

Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
- j. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Asahan dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan;
- l. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan
- m. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

3. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan yakni “Menjadi Universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkripribadian 2025” maka dibutuhkan dosen dan tenaga kependidikan sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Universitas Asahan. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dan tenaga kependidikan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/05 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 25 dari 136

4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Dosen program sarjana memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 35% pada tahun 2025,
- Universitas Asahan menetapkan Dosen wajib memiliki sertifikat pendidik dengan persentase 80% pada tahun 2025
- Dosen program magister memiliki kualifikasi jabatan akademik Profesor yang relevan dengan program studi dengan persentase 25% pada tahun 2025;
- Dosen Tetap Universitas Asahan wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 80% pada tahun 2025,
- Dosen Universitas Asahan memiliki beban kerja 40 jam perminggu dengan persentase 60% pada tahun 2025;
- Dosen Universitas Asahan non structural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80% pada tahun 2025,
- Dosen Universitas Asahan mendapat tugas sebagai pembimbing utama/ pendamping untuk skripsi = 10 mahasiswa/semester, tesis = 6 mahasiswa/ semester dengan persentase 90% pada tahun 2025;
- Dosen dan mahasiswa Universitas Asahan memiliki perbandingan 1:30 untuk esakta, 1:45 non eksakta dengan persentase 70% pada tahun 2025;
- Universitas Asahan memiliki dosen tetap paling sedikit 90% dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2025;
- Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan S1 dengan persentase 20% pada tahun 2025: dan
- Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang khusus dan keahliannya dengan persentase 55% pada tahun 2025

5. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi
- Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar professor/guru besar,
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pengabdian kepada dosen-dosen tetap
- Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap
- Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/05 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 26 dari 136

- f. Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, Universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan,
- g. Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosent tetap
- h. Universitas dan yayasan memberikan bantuan kepada kependidikan untuk melanjutkan pendidikan, dan
- i. Universitas mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian, dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan.

6. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Jumlah dosen Universitas Asahan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat,
- b. Program studi telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen masing-masing program studi Universitas Asahan;
- c. Program studi telah memiliki dokumen pelatihan bagi Dosen tetap Universitas Asahan yang dapat meningkatkan keahlian masing-masing dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi,
- d. Universitas Asahan telah memiliki dokumen prosedur dan tata cara seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap Universitas Asahan;
- e. Universitas Asahan telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan dan/atau penyegaran metode pembelajaran bagi dosen tetap, setiap dua tahun sekali berdasarkan penugasan dari Jurusan dan/atau Fakultas;
- f. Jumlah tenaga kependidikan Universitas Asahan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat, dan
- g. Universitas Asahan telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan rutin bagi tenaga kependidikan Universitas Asahan sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan
- c. Pimpinan Program Studi
- d. Pimpinan Fakultas; dan
- e. Pimpinan Universitas

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/05 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 27 dari 136

8. Referensi

Standar dosen dan tenaga kependidikan mengacu

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- c. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 28 dari 136

STANDAR SARANA DAN PASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ASAHAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/06 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 29 dari 136

1. **Visi :** “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- Mengembangkan dan menyebarluaskan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. **Definisi Istilah**

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat,
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran,
- Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data;
- Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda;
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Asahan;
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dan
- Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/06 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 30 dari 136

3. Rasionale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan yakni “Menjadi Universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkripribadian 2025” maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di Universitas Asahan. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Universitas Asahan memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 30 orang dimana perorangnya 2m² sesuai dengan nisbah dosen dengan mahasiswa pada tahun 2025,
- Universitas Asahan memiliki luas perpustakaan yang dapat menampung mahasiswa minimal 100 orang pada tahun 2025;
- Universitas Asahan memiliki ruangan laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi minimal 3m³/orang pada tahun 2025,
- Universitas Asahan memiliki ruang pimpinan perguruan tinggi minimal 12m³/orang pada tahun 2025,
- Universitas Asahan memiliki ruang dosen tetap dan ruang tata usaha dengan luasan minimal 4m³/orang pada tahun 2025,
- Universitas Asahan menyediakan ruang unit kegiatan mahasiswa minimal 1 ruangan untuk satu unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2025,
- Universitas Asahan menyediakan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data yang di evaluasi minimal setiap 1 kali setahun pada tahun 2025,
- Universitas Asahan menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) setiap lantai gedung perkuliahan minimal 2 unit apar pada tahun 2025;
- Universitas Asahan menyediakan media pendidikan seperti infokus, papan tulis, speaker dan lain lain minimal 1 unit setiap ruangan kelas (100%) pada tahun 2025,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/06 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 31 dari 136

- j. Universitas Asahan menyediakan buku 300 judul, buku elektronik 300 judul, jurnal nasional 6 judul dan internasional minimal 2 judul pada tahun 2025, dan
- k. Universitas Asahan menyediakan saran dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus minimal 1 jenis alat bantu di setiap gedung perkuliahan pada tahun 2025

5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Melakukan pemetaan luasan perpustakaan dan melakukan pengembangan perpustakaan,
- c. Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung,
- d. Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap;
- f. Melakukan pemetaan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ruangan unit kegiatan mahasiswa;
- g. Mengidentifikasi dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas fasilitas umum,
- h. Melakukan pemetaan kebutuhan apar dan pengadaan APAR;
- i. Melakukan pemetaan kebutuhan dan melakukan pengadaan akan media pendidikan sehingga mahasiswa dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara maksimal
- j. Melakukan pengadaan buku baik buku cetak elektronik ataupun jurnal: dan
- k. Melakukan pemetaan untuk akses bagi orang berkebutuhan khusus

6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa
- c. Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/06 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 32 dari 136

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ka Laboratorium:
- b. Pimpinan Perpustakaan
- c. Kepala BAU
- d. Pimpinan Universitas, dan
- e. Yayasan

8. Referensi

Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- c. Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 33 dari 136

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS ASAHAN**

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/07 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 34 dari 136

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- b. Mengembangkan dan menyebarkan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan,
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar:
- d. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi
- e. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun,
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi Universitas Asahan untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dan
- g. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/07 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 35 dari 136

3. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan yakni “Menjadi Universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkripiradian 2025” maka dibutuhkan pembiayaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Asahan. Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Universitas Asahan mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit minimal 1 kali dalam setahun pada tahun 2025
- Universitas Asahan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun pada tahun 2025,
- Universitas Asahan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran minimal 1 kali dalam 1 tahun pada tahun 2025, dan
- Universitas Asahan wajib menyusun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan minimal 1 kali dalam 2 tahun

5. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Melakukan sistem pencatatan di bidang keuangan secara akuntabel dan transparan,
- Melakukan analisis biaya operasional untuk penyusunan rencana kerja
- Melakukan monev dengan melibatkan SPI terhadap ketercapaian standar satuan pembiayaan
- Melakukan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana,

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/07 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 36 dari 136

6. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Universitas Asahan telah mempunyai sistem pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari mulai tingkat universitas sampai tingkat prodi yang diaudit
- Universitas Asahan telah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi
- Universitas Asahan telah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- Universitas Asahan wajib menyutun kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Pimpinan Fakultas;
- Pimpinan Universitas, dan
- Yayasan

8. Referensi

Standar pembiayaan pembelajaran mengacu pada

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)

	UNIVERSITAS ASAHAAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI- S/03/01/02 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 37 dari 136

STANDAR PENGELOLAAN PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ASAHAAN

Revisi Ke	: 03
Tanggal	: 10 OKTOBER 2023
Perumusan	: Ketua LPM
Memeriksa	: Wakil Rektor I Bid. Akademik
Menetapkan	: Rektor

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023
2	Pemeriksaan	Dr. Bambang Gulyanto, .M.Pd	Wakil Rektor I		10 Oktober 2023
3	Persetujuan	Drs. Dailami, M.Pd.	Ketua Senat		10 Oktober 2023
4	Penetapan	Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.	Rektor		10 Oktober 2023
5	Pengendalian	Dr. Rumondang, S.Pi., M.Si.	Ketua LPM		10 Oktober 2023

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/08 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 38 dari 136

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Universitas Asahan

Visi : “Menjadi universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-cosio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkepribadian 2025”

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu,
- b. Mengembangkan dan menyebarkan hasil penelitian yang berorientasi, ekonomi, dan sosial serta lingkungan,
- c. Mengembangkan kerjasama kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan akademik yang sehat dan bermutu

2. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat,
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi,
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dan
- e. Universitas Asahan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

3. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Asahan yakni “Menjadi Universitas yang unggul bidang pendidikan, dan *eco-socio-environment* dalam menghasilkan lulusan yang inovatif dan berkripribadian 2025” maka dibutuhkan berbagai input akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Asahan yang tertuang dalam standar pengelolaan pembelajaran. Kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi disebut dengan standar pengelolaan pembelajaran.

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/08 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 39 dari 136

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Setiap program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2025 dan
- Universitas Asahan wajib melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2025
- Universitas Asahan wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi sebesar 100% pada tahun 2025
- Universitas Asahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegalatan pembelajaran sebesar 100% pada tahun 2025

5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran
- Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, serta fungsionaris di prodi dan fakultas
- Penyusunan sistem pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi dan universitas,
- Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi, dan
- Mengikuti pelatihan dalam peningkatan kemampuan pengelolaan pembelajaran perguruan tinggi

	UNIVERSITAS ASAHAN	Kode/Nomor Tanggal	LPM/UNA/SPMI-S/03/01/08 OKTOBER 2023
	STANDAR MUTU	Revisi Halaman	03 40 dari 136

6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Pengelolaan Universitas Asahan yang Profesional,
- Penjaminan karakteristik kepemimpinan yang efektif,
- Peningkatan akuntabilitas Universitas Asahan, dan
- Peningkatan kepuasan stakeholder internal dan eksternal

7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- Pimpinan Program Studi,
- Pimpinan Fakultas
- Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat dan
- Pimpinan Universitas

8. Referensi

Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat).
- Peraturan Yayasan Universitas Asahan Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Asahan
- Rencana Strategis Universitas Asahan tahun 2021-2025
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Nasional Indonesia (KKNI)